

12. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no. 11 tahun 2005 tentang tata cara dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
13. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no.15 tahun 2008 tentang dinas daerah kab. Tasikmalaya.

### Memutuskan

Menetapkan  
Pertama

Memberikan izin Operasional Pendirian PAUD kepada Yayasan YPMNU BAKHTI WANITA

Nama PAUD : KOPER PAUD BIAS PELANGI BUNDA 5  
 Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN  
 Nama Penyelenggara : DRA HJ IMAS RICHMAH, M.Pd  
 Nama Pengelola : DENA NOVIZAMELIANTY  
 Alamat : KP BALEMANGGU DESA PAKEMITAN KIDUL  
 KECAMATAN CIAW  
 KABUPATEN TASIKMALAYA  
 Terhitung mulai tanggal : 8 DESEMBER 2016 s/d 8 DESEMBER 2016  
 Tahun Pelajaran : 2016 s/d 2017

Kedua

: Pemberian izin Pendirian PAUD pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran, kepada kepala Dinas Pendidikan kabupaten Tasikmalaya melalui bidang PNFI.

Ketiga

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku dan mengirimkan laporan kegiatan secara berkala;
2. Pengajuan permohonan izin perpanjangan PAUD selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhir


Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya

Di tetapkan di : Singaparna

Pada tanggal : 8 Desember 2016

Kepala

  
 Drs H.E.Z. ALFIAN, M.Pd  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196004121988031004

Tembusan di sampaikan kepada

- Yth. 1. Bupati Tasikmalaya
2. BKPLD Kab. Tasikmalaya
3. Dinas Perijinan Kab. Tasikmalaya
4. kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Ciawi
5. Camat Kecamatan Ciawi



PEMERINTAH KABUPATEN TASHKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dalem Wirawangsa Km. 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-54864, 0265-54868 Fax 0265-548682

e-mail: Disdiksm@gmail.com web site http://disdik.tasikmalayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASHKMALAYA .

No:421.9/KEP.2539-DISDIK/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASHKMALAYA

- Membaca : 1. Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Muslimat Nu bina Bakhti Wanita kp Balemanggu Desa Pakemitan Kicul Kec Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Nomor :05/pb-5/X/2016 tentang permohonan izin oprasional paud KOBER PAUD BIAS PELAJI:GI BUNDA 5
- 2. Surat rekomendasi kepala UPTD pendidikan TK,SD, dan PLK Kecamatan Ciawi No.421.1/064/UPTSP/2016 Tanggal 10 Nopember2016
- 3. Hasil Rekomendasi tim Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2016
- Menimbang : a) bahwa berdasarkan rekomodasi dan hasil yang di tela'ah lembaga tersebut memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
- b) bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas di pandang perlu memberikan izin pendirian oprasional yang penetapannya di tuangkan dalam keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang –Undang nomor 4 tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak.
- 2. Undang –Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.
- 3. Undang-Undang nomor 20 tahun2003 Tentang system pendidikan Nasional.
- 4. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2004-2025.
- 5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelclaan penyelenggaraan pendidikan,sebagaimana telah di ubah derigar peraturan pemerintah no 66 tahun 2010.
- 7. Peraturan Pemerintah no.24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kernentrian Negara serta susunan organisasi ,tugas,dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden no.67 tahun 2010.
- 8. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini.
- 9. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.36 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kernentrian pendidikan nasional.
- 10. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kopetansi guru.
- 11. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no.12 tahun 2003 tentang kewenangan kab. Tasikmalaya .